



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 154 TAHUN 2018

TENTANG

PELESTARIAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan adalah merupakan program percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat sehingga perlu dijaga keberlangsungannya;
- b. bahwa upaya pelestarian Program PNPM Mandiri Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan agar aset PNPM pasca program terlindungi, berkembang, dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pelestarian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELESTARIAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap.
4. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan hasil-hasil PNPM Mandiri Perdesaan dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya melalui pengelolaan yang baik agar terjamin keberlanjutannya.
5. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang selanjutnya disebut PNPM Mandiri Perdesaan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Kabupaten Cilacap mulai Tahun 1998 sampai batas waktu berakhirnya program, yang meliputi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.
6. Hasil PNPM Mandiri adalah kegiatan dan hasil pembangunan sarana prasarana sosial dasar, aset produktif dana perguliran berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dan kelembagaan yang dibiayai dari PPK, PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 1998 sampai dengan berakhirnya program yang merupakan milik bersama masyarakat di wilayah Kecamatan.
7. Camat adalah Pimpinan dan Koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Pimpinan Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa yang bersangkutan.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Kerjasama Desa adalah suatu usaha bersama dengan prinsip saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dilakukan antar desa.
14. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan dalam musyawarah antar desa dengan tujuan untuk melaksanakan kegiatan yang melibatkan kerjasama dua desa atau lebih.
15. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah forum musyawarah para Delegasi Desa dalam satu wilayah Kecamatan.
16. Delegasi Desa adalah Utusan dari Desa yang terdiri dari 6 orang utusan Desa.
17. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat UPK adalah unit yang bertanggungjawab dalam hal pengelolaan dana bergulir baik Usaha Ekonomi Produktif maupun Simpan Pinjam Kelompok Perempuan.
18. Badan Pengawas Kelembagaan adalah Badan yang dibentuk BKAD melalui MAD untuk melaksanakan pengawasan baik rutin atau insidental dalam hal kelembagaan BKAD dan kegiatan keuangan UPK serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada BKAD.
19. Tim Verifikasi adalah unit yang dibentuk oleh BKAD melalui Forum MAD yang bertugas untuk melakukan verifikasi proposal usulan kelompok yang akan didanai;
20. Tim Pendanaan adalah lembaga yang dibentuk oleh BKAD melalui Forum MAD yang bertugas untuk memberikan persetujuan atas setiap penggunaan/pendanaan dana bergulir sesuai dengan ketentuan pendanaan dana bergulir yang ditetapkan oleh BKAD melalui MAD.
21. Tim Penyehatan Pinjaman adalah lembaga yang dibentuk oleh BKAD melalui Forum MAD yang bertugas untuk mendorong pelestarian dan pengembangan dana bergulir melalui penyehatan pinjaman bermasalah.
22. Bantuan Langsung Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLM adalah sumber pendanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang berasal dari APBN, APBD, Swadaya Masyarakat, Partisipasi dunia usaha/swasta/Corporate Social Responsibility (CSR) dan Sumber lain yang tidak mengikat.
23. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan yang disingkat SPP adalah kegiatan dana bergulir simpan pinjam untuk kelompok perempuan.
24. Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disingkat UEP adalah kegiatan dana perguliran untuk kelompok masyarakat produktif.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pelestarian Program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Cilacap.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. adanya kepastian hukum terhadap keberadaan dan keberlanjutan hasil PNPM Mandiri Perdesaan;
 - b. terlindunginya keberadaan dan hasil PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Cilacap;

- c. berkembangnya hasil PNPM Mandiri Perdesaan melalui pengelolaan dan pemanfaatan yang baik sehingga terjadi kesinambungan;
- d. pemanfaatan keberadaan dan hasil PNPM Mandiri Perdesaan untuk menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Prinsip PNPM;
- b. Pelestarian Hasil PNPM Mandiri Perdesaan;
- c. Delegasi Desa;
- d. Badan Kerjasama Antar Desa;
- e. Unit-Unit dan Tim Kerja BKAD;
- f. Forum Kelembagaan;
- g. Pedoman Pelestarian;
- h. Pengelolaan Keuangan;
- i. Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan;
- j. Penyelesaian Perselisihan;
- k. Ketentuan Lain-Lain; dan
- l. Ketentuan Penutup.

BAB IV PRINSIP PNPM Pasal 4

Pelestarian Hasil PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. bertumpu pada pembangunan manusia yaitu setiap kegiatan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya;
- b. demokratis yaitu setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin;
- c. transparansi dan akuntabilitas yaitu masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan, baik secara moral, teknis, legal maupun administratif;
- d. desentralisasi yaitu kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya;
- e. keberpihakan pada masyarakat, yaitu semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan kelompok masyarakat;
- f. otonomi, yaitu masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola;
- g. kesetaraan dan keadilan gender, yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya disetiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut;
- h. keberlanjutan, yaitu setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

BAB V
PELESTARIAN HASIL PNPM MANDIRI PERDESAAN

Pasal 5

Hasil PNPM Mandiri Perdesaan yang dimaksud adalah kegiatan dan hasil pembangunan sarana prasarana sosial dasar, Peningkatan Kualitas Hidup (PKH), aset produktif dana perguliran berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP), dan kelembagaan yang dibiayai dari PPK, PNPM Mandiri Perdesaan mulai Tahun Anggaran 1998 sampai dengan berakhirnya program yang merupakan milik bersama di wilayah Kecamatan dan tidak bisa dipindahtangankan.

Pasal 6

Pelestarian Hasil PNPM Mandiri Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diawali dengan menginventarisasi hasil PNPM Mandiri Perdesaan dalam rangka penentuan kebijakan.

Pasal 7

Upaya yang dilakukan dalam rangka pelestarian hasil PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut:

- a. hasil sarana prasarana sosial dasar dan peningkatan kualitas hidup yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Desa menjadi milik Desa untuk ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. hasil praktek perencanaan pembangunan partisipatif diintegrasikan dengan atau ke dalam perencanaan pembangunan Daerah;
- c. aset produktif yang berupa dana bergulir adalah milik bersama masyarakat di wilayah Kecamatan untuk dikelola dan dimanfaatkan agar berkembang, berkesinambungan dan tidak dapat dipindahtangankan;
- d. kelembagaan dan tata nilai yang telah ada dapat dilestarikan dalam rangka memberikan wadah dan pengorganisasian pengelolaan, dan pemanfaatan hasil PNPM Mandiri Perdesaan maupun untuk kepentingan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Bupati adalah Penanggung jawab dan Pembina Pelestarian hasil kegiatan PPK/PNPM-MP ditingkat Kabupaten.
- (2) Camat adalah Penanggung Jawab dan Pembina Pelestarian PPK/PNPM-MP ditingkat Kecamatan.
- (3) Kepala Desa adalah Penanggung Jawab dan Pembina Pelestarian PPK/PNPM-MP ditingkat Desa.

BAB VI
DELEGASI DESA

Pasal 9

- (1) Dalam rangka kerjasama antar desa pelestarian hasil PNPM Mandiri Perdesaan ditingkat Desa dibentuk Delegasi Desa.
- (2) Pembentukan Delegasi Desa melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Delegasi Desa dipimpin oleh Kepala Desa, beranggotakan:

- a. Pemerintah Desa;
 - b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. Lembaga Desa Lainnya;
 - e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (4) Delegasi Desa merupakan perwakilan Desa dalam setiap pelaksanaan MAD dalam rangka Kerjasama Antar Desa.

BAB VII BADAN KERJASAMA ANTAR DESA

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelestarian hasil PNPM Mandiri Perdesaan ditingkat Kecamatan dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa PNPM.
- (2) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam musyawarah antar desa yang dihadiri oleh delegasi desa yang akan melaksanakan kerjasama.
- (3) Pembentukan dan penetapan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Pembentukan BKAD disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan cakupan objek kerjasama, pembiayaan, serta kompleksitas jenis kegiatan.
- (5) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada masing masing Kepala Desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja BKAD diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.

Pasal 11

- (1) Kepengurusan BKAD terdiri dari Pengurus BKAD dan Anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.
- (2) Anggota BKAD adalah Delegasi Desa.
- (3) Pengurus BKAD dipilih dari dan oleh anggota BKAD dalam Forum MAD.
- (4) Pengurus BKAD tidak boleh berasal Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (5) Susunan pengurus BKAD terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi/Bidang sesuai kebutuhan.
- (6) Pertanggungjawaban Pengurus BKAD pada Forum MAD.

Pasal 12

BKAD mempunyai tugas:

- a. merumuskan rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang akan dilaksanakan berkaitan dengan pelestarian hasil PNPM Mandiri Perdesaan dan objek kerja sama antar desa lainnya;
- b. menetapkan hasil keputusan MAD;
- c. melaksanakan Keputusan hasil MAD;
- d. menjaga kelestarian dan keberlanjutan hasil PNPM Mandiri Perdesaan;
- e. memfasilitasi penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dari pelaksanaan Kerjasama Antar Desa di wilayah kerjanya; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui Forum MAD untuk selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap melalui Camat.

Pasal 13

BKAD mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan rancangan keputusan bersama;
- b. perencanaan strategis, meliputi perumusan, pembahasan dan penetapan rencana strategis sesuai dengan objek kerjasama;
- c. penjabaran Peraturan Bersama Kepala Desa dalam bentuk program kerja dan rencana teknis tindaklanjut;
- d. pelaksanaan program kerja dan tindaklanjut yang diperlukan;
- e. penanganan masalah-masalah yang timbul dalam proses kerja sama antar Desa; dan
- f. pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi dari hasil pemeriksaan.

Pasal 14

Pengurus BKAD mempunyai hak sebagai berikut:

- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BKAD, kecuali untuk menjual, pemindah tanganan hak aset bergerak dan/atau tidak bergerak;
- b. menggunakan sarana dan prasarana serta memperoleh honor yang dituangkan dalam RAB-BKAD yang disetujui dan ditetapkan dalam MAD;
- c. honor sebagaimana dimaksud pada huruf b disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan kelembagaan BKAD; dan
- d. penggunaan surplus Unit Pengelola Kegiatan sesuai ketentuan yang telah disetujui dan ditetapkan melalui Forum MAD.

Pasal 15

Dalam menjalankan kegiatannya pengurus mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. melaksanakan seluruh keputusan MAD;
- b. mengajukan rencana kerja serta anggaran pendapatan dan biaya pada Forum MAD;
- c. membuat laporan keuangan dan pelaksanaan tugas setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Camat;
- d. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan tugas tahunan kepada MAD.

Pasal 16

- (1) Syarat untuk dapat dipilih menjadi pengurus BKAD adalah:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. jujur, bertanggungjawab, serta memiliki komitmen yang kuat;
 - c. mempunyai jiwa kader dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. mempunyai pengalaman dalam berorganisasi;
 - e. memiliki visi pemberdayaan masyarakat;
 - f. mempunyai ketrampilan komunikasi dan fasilitasi;
 - g. mempunyai kemampuan/ketrampilan dalam melakukan solusi penyelesaian masalah;
 - h. mempunyai motivasi untuk mengembangkan lembaga dan/atau organisasi;
 - i. berdomisili di wilayah Kecamatan setempat sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan;
 - j. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - k. Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas/RSUD di wilayah Kabupaten Cilacap;
 - l. pendidikan minimal SMA atau sederajat;
 - m. pernah aktif di kegiatan PPK/PNPM Mandiri Perdesaan dan/atau program pemberdayaan lainnya;
 - n. apabila yang bersangkutan akan mencalonkan diri menjadi pimpinan daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Dewan Perwakilan Daerah dan Kepala Desa, wajib mengajukan cuti kepada Camat terhitung sejak ditetapkan menjadi Calon;

- o. apabila yang bersangkutan terpilih menjadi pimpinan daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Dewan Perwakilan Daerah dan Kepala Desa maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan BKAD;
 - p. usia minimal 35 tahun maksimal 50 tahun pada saat pendaftaran.
- (2) Masa bakti pengurus BKAD adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali sebanyak 1 kali masa jabatan dengan memenuhi ketentuan pada ayat (1).
 - (3) Pengurus BKAD yang berhenti sebelum masa baktinya berakhir penggantinya dipilih dari dan oleh anggota BKAD yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui Forum MAD.

Pasal 17

- (1) Pengurus BKAD diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BKAD;
 - d. berhalangan tetap;
 - e. habis masa jabatannya;
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai pengurus BKAD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, disusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.
- (2) Ketentuan dalam Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mengatur :
 - a. nama, sifat dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. keanggotaan, pengangkatan dan pemberhentian anggota dan pengurus;
 - d. hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
 - e. pengorganisasian;
 - f. keuangan;
 - g. perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; dan
 - h. pembubaran BKAD;
- (3) Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabarkan secara teknis hal yang diatur dalam Anggaran Dasar BKAD.

BAB VIII UNIT-UNIT DAN TIM KERJA BKAD Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BKAD dapat membentuk unit dan tim kerja.
- (2) Unit dan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Unit Pengelola Kegiatan;
 - b. Badan Pengawasan Kelembagaan;
 - c. Tim Verifikasi;
 - d. Tim Pendanaan; dan

- e. Unit Kerja Lainnya yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta kesepakatan masyarakat dalam rapat Forum MAD.
- (3) Pembentukan unit kerja harus mendapat persetujuan dari Forum MAD.

Bagian Kedua
Unit Pengelola Kegiatan

Pasal 20

- (1) UPK bertanggungjawab dalam hal pengelolaan dana bergulir baik Usaha Ekonomi Produktif maupun Simpan Pinjam Kelompok Perempuan.
- (2) Tata cara pengelolaan dana bergulir sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Standar Operasional Prosedur UPK.

Pasal 21

- (1) Pengurus UPK terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Staf.
- (2) Pengurus UPK diusulkan oleh Camat kepada Bupati dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Masa kerja pengurus UPK sampai dengan usia 58 tahun.
- (4) Mekanisme dan tata kerja pengurus UPK diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur UPK.

Pasal 22

Syarat untuk dapat diangkat dan ditetapkan menjadi pengurus UPK adalah:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Jujur, bertanggungjawab, serta memiliki komitmen yang kuat;
- c. Mempunyai jiwa kepemimpinan dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Mempunyai pengalaman dalam berorganisasi;
- e. Memiliki visi pemberdayaan masyarakat;
- f. Mempunyai ketrampilan komunikasi dan fasilitasi;
- g. Mempunyai kemampuan/ketrampilan dalam melakukan solusi penyelesaian masalah;
- h. Mempunyai motivasi untuk mengembangkan lembaga dan/atau organisasi;
- i. Pendidikan minimal SMA atau sederajat;
- j. Berdomisili di wilayah Kecamatan setempat sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan;
- k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- l. Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas / RSUD diwilayah Kabupaten Cilacap;
- m. Berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan maksimal 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
- n. Pernah aktif di kegiatan PPK/PNPM Mandiri Perdesaan dan/atau program pemberdayaan lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- o. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer minimal program word dan excel;
- p. Tidak sedang tersangkut proses pidana yang;
- q. Tidak pernah dihukum pidana karena kasus pidana umum maupun tindak pidana khusus;
- r. Apabila yang bersangkutan akan mencalonkan diri menjadi pimpinan daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Dewan Perwakilan Daerah dan Kepala Desa, wajib mengajukan cuti kepada Camat terhitung sejak ditetapkan menjadi Calon;
- s. Apabila yang bersangkutan terpilih menjadi pimpinan daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Dewan Perwakilan Daerah dan Kepala Desa maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan UPK.

Paragraf Kesatu
Pemberhentian Pengurus UPK
Pasal 23

- (1) Pengurus UPK diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia
 - b. permintaan diri sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus UPK diberhentikan karena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. usia telah genap 58 (limapuluh delapan puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Pengurus UPK;
 - e. melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah tangga BKAD

Paragraf Kedua
Pengangkatan Pengurus UPK
Pasal 24

- (1) Camat membentuk Panitia Pengangkatan Pengurus UPK untuk mengisi kekosongan Pengurus UPK.
- (2) Mekanisme dan tata cara pengangkatan pengurus UPK diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.

Pasal 25

- (1) Tugas pokok dan fungsi UPK adalah mengelola, melestarikan, memelihara dan mengembangkan dana bergulir baik UEP maupun SPP.
- (2) Pengurus UPK bertanggungjawab kepada BKAD melalui Forum MAD.
- (3) Pengurus UPK wajib memberikan laporan tahunan yang dibacakan dalam Forum MAD.
- (4) Laporan Tahunan tersebut minimal memuat :
 - a. Laporan kegiatan organisasi;
 - b. Laporan perkembangan keuangan/Neraca;
 - c. Laporan perguliran;
 - d. Laporan perkembangan kelompok penerima manfaat;
 - e. Laporan Kas, bank dan saldo pinjaman;
 - f. Laporan administrasi dan umum;
 - g. Laporan penanganan masalah.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selain dibacakan dalam Forum MAD juga dibuat tertulis untuk disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap.
- (6) Tugas pokok, fungsi, hak, tanggungjawab dan kewenangan pengurus UPK diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.

Pasal 26

- (1) Pengurus UPK wajib membuat laporan perkembangan keuangan UPK setiap bulan.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Laporan perkembangan pinjaman;
 - b. Laporan kolektibilitas pinjaman;
 - c. Laporan operasional UPK;
 - d. Laporan pengawasan rekening;
 - e. Laporan Kas dan Bank;
 - f. Neraca rugi laba; dan

- g. Laporan Tingkat Kesehatan UPK.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap dan ditembuskan kepada Camat.
 - (4) Mekanisme tata cara dan format pelaporan diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur UPK.

Bagian Ketiga
Badan Pengawas Kelembagaan
Pasal 27

- (1) Badan Pengawas Kelembagaan bertanggungjawab dalam hal pengawasan dan pemeriksaan seluruh kegiatan yang dilaksanakan Unit dan Tim Kerja BKAD.
- (2) Tata cara pemeriksaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Standar Operasional Prosedur Badan Pengawas Kelembagaan.

Pasal 28

Syarat untuk dapat dipilih menjadi pengurus Badan Pengawas Kelembagaan adalah :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. jujur, bertanggungjawab, serta memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat;
- c. berpendidikan minimal SMA atau sederajat;
- d. usia minimal 35 tahun dan maksimal 50 tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran;
- e. diutamakan pernah aktif di kegiatan PPK/PNPM Mandiri Perdesaan dan/atau program pemberdayaan lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- f. mengerti tentang sistem akuntansi dan pembukuan;
- g. tidak sedang tersangkut proses pidana;
- h. tidak pernah dihukum pidana karena kasus pidana umum maupun tindak pidana khusus;
- i. apabila yang bersangkutan akan mencalonkan diri menjadi pimpinan daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Dewan Perwakilan Daerah dan Kepala Desa, wajib mengajukan cuti kepada Camat terhitung sejak ditetapkan menjadi Calon;
- j. apabila yang bersangkutan terpilih menjadi pimpinan daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Dewan Perwakilan Daerah dan Kepala Desa maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan Badan Pengawas.

Pasal 29

- (1) Badan Pengawas Kelembagaan terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota dan 2 (dua) orang Anggota.
- (2) Pengurus Badan Pengawas Kelembagaan dipilih oleh BKAD melalui Forum MAD kemudian ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Masa bakti pengurus Badan Pengawas Kelembagaan adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa periode dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 30

Mekanisme dan tata cara pemilihan Badan Pengawas Kelembagaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.

Pasal 31

Badan Pengawas Kelembagaan dapat diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BKAD;
- c. berhalangan tetap;
- d. mengundurkan diri;
- e. habis masa jabatannya;
- f. tidak memenuhi syarat sebagai pengurus Badan Pengawas Kelembagaan.

Pasal 32

- (1) Tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Kelembagaan adalah mengawasi dan memeriksa seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPK.
- (2) Pemeriksaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali dalam satu tahun berjalan.
- (3) Badan Pengawas bertanggungjawab kepada BKAD melalui Forum MAD.
- (4) Badan Pengawas wajib memberikan laporan tahunan secara tertulis yang dibacakan dalam Forum MAD dan disampaikan kepada BKAD.
- (5) Laporan tahunan tersebut memuat hasil-hasil pemeriksaan terhadap seluruh unit dan tim kerja kelembagaan BKAD.
- (6) Tugas pokok, fungsi, hak, tanggungjawab dan kewenangan Badan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.

Bagian Keempat Tim Verifikasi

Pasal 33

- (1) Tim Verifikasi bertanggungjawab dalam verifikasi proposal pengajuan dana pinjaman dari kelompok baik Verifikasi berkas administrasi maupun verifikasi lapangan.
- (2) Tata cara verifikasi proposal pengajuan dana pinjaman dari kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Standar Operasional Prosedur Tim Verifikasi.

Pasal 34

- (1) Tim Verifikasi terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota dan 2 (dua) orang Anggota.
- (2) Tim Verifikasi dipilih oleh BKAD melalui Forum MAD kemudian ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Masa kerja pengurus Tim Verifikasi adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 35

Syarat untuk dapat dipilih menjadi Tim Verifikasi adalah :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. jujur, bertanggungjawab, serta memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat;
- c. berpendidikan minimal SMA atau sederajat;
- d. usia minimal 35 tahun dan maksimal 50 tahun pada saat pendaftaran;
- e. diutamakan pernah aktif di kegiatan PPK/PNPM Mandiri Perdesaan dan/atau program pemberdayaan lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- f. mengerti tentang ekonomi-perbankan, simpan pinjam dan pembukuan;
- g. tidak sedang tersangkut proses pidana;
- h. tidak pernah dihukum pidana karena kasus pidana umum maupun tindak pidana khusus;

- i. apabila yang bersangkutan akan mencalonkan diri menjadi pimpinan daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Dewan Perwakilan Daerah dan Kepala Desa, wajib mengajukan cuti dari Tim Verifikasi kepada Camat terhitung sejak ditetapkan menjadi Calon;
- j. apabila yang bersangkutan terpilih menjadi pimpinan daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Dewan Perwakilan Daerah dan Kepala Desa maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan Tim Verifikasi.

Pasal 36

Mekanisme dan tata cara pemilihan Tim Verifikasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.

Pasal 37

Tim Verifikasi diberhentikan karena :

- a. Meninggal dunia
- b. Melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BKAD;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Mengundurkan diri;
- e. Habis masa jabatannya.

Pasal 38

- (1) Tugas pokok dan fungsi Tim Verifikasi adalah memeriksa kelengkapan dokumen, melakukan observasi lapangan dan memberikan rekomendasi dari proposal pengajuan dana pinjaman yang diajukan oleh kelompok.
- (2) Pemeriksaan dokumen dan observasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap proposal yang diajukan oleh kelompok.
- (3) Tim Verifikasi bertanggungjawab kepada BKAD melalui Forum MAD.
- (4) Tim Verifikasi wajib memberikan laporan rutin triwulan, semester, tahunan dan akhir periode yang disampaikan kepada BKAD.
- (5) Laporan tahunan tersebut memuat hasil-hasil pemeriksaan dan observasi lapangan, investigasi dan penyimpangan yang disampaikan kepada BKAD melalui Forum MAD.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selain dibacakan dalam Forum MAD juga dibuat tertulis untuk disampaikan kepada BKAD.
- (7) Tugas pokok, fungsi, hak, tanggungjawab dan kewenangan Tim Verifikasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.

Bagian Kelima Tim Pendanaan Pasal 39

- (1) Tim Pendanaan bertanggungjawab dalam pembuatan keputusan berupa penetapan daftar kelompok yang akan didanai beserta besaran pinjaman yang diputuskan dalam rapat forum pendanaan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Ketua BKAD.
- (2) Tata cara pencairan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Standar Operasional Prosedur Tim Pendanaan.

Pasal 40

- (1) Tim Pendanaan terdiri dari 1 (satu) orang Koordinator merangkap Anggota dan 2 (dua) orang Anggota.
- (2) Tim Pendanaan dipilih oleh BKAD melalui Forum MAD kemudian ditetapkan dengan surat keputusan ketua BKAD.

- (3) Masa kerja pengurus Tim Pendanaan adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan dan setelahnya dapat dipilih kembali 1(satu) masa jabatan.

Pasal 41

Syarat untuk dapat dipilih menjadi Tim Pendanaan adalah:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. jujur, bertanggungjawab, serta memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pendidikan minimal SMA atau sederajat;
- d. usia minimal 35 tahun dan maksimal 50 tahun pada saat pendaftaran;
- e. diutamakan pernah aktif di kegiatan PPK/PNPM Mandiri Perdesaan dan/atau Program Pemberdayaan lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- f. memiliki kompetensi dan kemampuan meliputi perencanaan penganggaran, pengambilan keputusan, bersikap otonom dan konsisten ;
- g. tidak sedang tersangkut proses pidana;
- h. tidak pernah dihukum pidana karena kasus pidana umum maupun tindak pidana khusus;
- i. apabila yang bersangkutan akan mencalonkan diri menjadi pimpinan daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Dewan Perwakilan Daerah dan Kepala Desa, wajib mengajukan cuti kepada Camat terhitung sejak ditetapkan menjadi Calon;
- j. apabila yang bersangkutan terpilih menjadi pimpinan daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Dewan Perwakilan Daerah dan Kepala Desa maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan Tim Pendanaan.

Pasal 42

Mekanisme dan tata cara pemilihan Tim Pendanaan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.

Pasal 43

Tim Pendanaan diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BKAD;
- c. berhalangan tetap;
- d. mengundurkan diri;
- e. habis masa jabatannya.

Pasal 44

- (1) Tugas pokok dan fungsi Tim Pendanaan adalah bertanggungjawab terhadap pencairan dana pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh UPK agar sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BKAD melalui MAD.
- (2) Keputusan Tim Pendanaan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap Rekomendasi Tim Verifikasi.
- (3) Tim Pendanaan bertanggungjawab kepada BKAD melalui Forum MAD.
- (4) Tim Pendanaan wajib memberikan Laporan tahunan dan akhir periode yang disampaikan kepada BKAD.
- (5) Laporan disampaikan kepada BKAD melalui Forum MAD.
- (6) Laporan sebagaimana pada ayat (4) selain dibacakan dalam Forum MAD juga dibuat tertulis untuk disampaikan kepada BKAD.
- (7) Tugas pokok, fungsi, hak, tanggungjawab dan kewenangan Tim Pendanaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.

BAB IX
FORUM KELEMBAGAAN

Pasal 45

- (1) Dalam rangka menjaga standard dan mutu pengelolaan Pasca PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat Kabupaten dapat dibentuk Forum BKAD dan Forum UPK.
- (2) Forum BKAD dan Forum UPK berfungsi sebagai wadah:
 - a. berbagi pengalaman dan pembelajaran praktek pemberdayaan masyarakat;
 - b. koordinasi dalam rangka pelestarian hasil PPK/PNPM Mandiri Perdesaan;
 - c. penguatan jejaring antar BKAD dan UPK se Kabupaten Cilacap;
 - d. advokasi dan penyampaian aspirasi pelaku-pelaku PNPM Perdesaan; dan
 - e. perwakilan/representasi pelaku-pelaku PNPM Perdesaan dalam membangun kerja sama dengan lintas pelaku dan lintas wilayah kecamatan.
- (3) Forum BKAD dan Forum UPK dapat membentuk kepengurusan ditingkat Kabupaten.
- (4) Ketentuan kepengurusan Forum BKAD dan Forum UPK diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.

BAB X
PEDOMAN PELESTARIAN

Pasal 46

- (1) Pelestarian hasil PPK/PNPM Mandiri Perdesaan pada dasarnya merupakan keberlanjutan dari dan sampai dengan berakhirnya waktu pengelolaan PNPM Mandiri Perdesaan.
- (2) Pedoman pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga BKAD dan Standar Operasional Prosedur Pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan.
- (3) Standar Operasional Prosedur Pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan meliputi:
 - a. Standar Organisasi UPK;
 - b. Standar Organisasi Badan Pengawas ;
 - c. Standar Organisasi Tim Verifikasi;
 - d. Standar Organisasi Tim Pendanaan;
 - e. Standar Pengelolaan dan Mekanisme Dana Perguliran;
 - f. Standar Penanganan Pinjaman Bermasalah;
 - g. Standar Pengelolaan Kelompok; dan
 - h. Standar lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Standar Operasional Prosedur Pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Forum MAD.

BAB XI
PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 47

- (1) Sumber keuangan Pelestarian Hasil Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat-PPK, Bantuan Langsung Masyarakat-PNPM Mandiri Perdesaan, dana surplus UPK, dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk penganggaran operasional UPK berdasarkan rencana pendapatan yang rasional artinya dengan melakukan evaluasi rencana pendapatan dari saldo pinjaman yang produktif.
- (3) Penganggaran Operasional UPK akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.
- (4) Penggunaan Surplus Operasional UPK tahunan setelah mempertimbangkan resiko pinjaman dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. perhitungan surplus Operasional UPK dibuat setelah tutup buku secara tahunan dan tidak ada selisih dana, bagi UPK yang belum melakukan tutup buku tahunan tidak diperkenankan melakukan pembagian surplus Operasional UPK;
- b. pembagian Surplus Operasional UPK dipergunakan untuk :
 1. Penambahan Modal UPK minimal 50 % dari surplus tahun berjalan;
 2. Bantuan langsung Rumah Tangga Miskin (RTM) minimal 15 % dari surplus tahun berjalan;
 3. Pendanaan bagi kelembagaan kegiatan dana bergulir termasuk pemberian bonus dan peningkatan kapasitas maksimal 35 % dari surplus tahun berjalan;
 4. Penggunaan Surplus Operasional UPK alokasi kelembagaan kegiatan dana bergulir termasuk pemberian bonus dan peningkatan kapasitas akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.
- (5) Jika surplus Bruto UPK dikurangi cadangan resiko kemacetan pinjaman hasilnya minus maka tidak ada pembagian surplus;
- (6) Segala jenis usaha maupun aset dan kekayaan hasil pelestarian dan pengembangan Pasca PNPM Mandiri Perdesaan harus dibukukan dan diinventarisasi oleh UPK;
- (7) Pengurus dan Unit-Unit Kerja BKAD wajib membuat laporan keuangan secara periodik dan berjenjang sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

BAB XII PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) BKAD menyampaikan laporan pelestarian Hasil PNPM Mandiri Perdesaan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap melalui Camat secara berkala setiap tahun.
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap meliputi :
 - a. melakukan evaluasi dan pengawasan pelestarian;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelestarian dan kerja sama antar desa.
- (4) Dalam rangka pengawasan, Salinan Peraturan Bersama Kepala Desa disampaikan kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap melalui Camat;
- (5) Salinan Peraturan Bersama Kepala Desa disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

BAB XIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 49

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Pelestarian dan/atau kerjasama antar desa harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Penyelesaian perselisihan difasilitasi oleh Camat.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil, tidak memihak, bersifat final dan mengikat.

- (4) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Cilacap.

Pasal 50

Mekanisme penyelesaian perselisihan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 51

- (1) Pengelolaan Pelestarian PPK/PNPM Mandiri Perdesaan yang selama ini sudah ada dan masih berjalan tetap diakui sampai ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengurus BKAD, Badan Pengawas dan Pengurus UPK yang dipilih sebelum terbitnya Peraturan Bupati ini dapat terus melaksanakan tugasnya sampai dengan habis masa jabatannya.
- (3) Ketentuan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa Dalam Rangka Pelestarian Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2015 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 9 Juli 2018

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 9 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

ttd

FARID MA'RUF